

KETAHANAN PANGAN VS. AKSELERASI INVESTASI: REFORMULASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI BAWAH OMNIBUS LAW INDONESIA

Adellia Feyra Griselda, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

e-mail: griseldaadellia@gmail.com

Waluyo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

e-mail: waluyo.fh@staff.uns.ac.id

Anti Mayastuti, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

e-mail: antimayastuti@staff.uns.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i08.p04>

ABSTRAK

Pengalihan fungsi lahan pertanian merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan nasional karena berdampak terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlangsungan lingkungan sehingga tujuan penelitian ini adalah Untuk merumuskan reformulasi pengaturan alih fungsi lahan pertanian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menelaah sinkronisasi pengaturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan alih fungsi lahan pertanian mengalami perluasan ruang melalui pengecualian untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional, namun demikian, pengaturan tersebut masih menunjukkan ketidakharmonisan antara kebijakan percepatan investasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengakibatkan belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan di berbagai daerah. Pengaturan yang ada belum sepenuhnya mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena masih ditemukannya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, lemahnya pengawasan, serta belum efektifnya perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan ketahanan pangan, kepentingan pembangunan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan Pertanian, Cipta Kerja, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

The conversion of agricultural land is a key issue in national development because it impacts food security, farmers' welfare, and environmental sustainability; therefore, the objective of this study is to propose a reformulation of regulations governing the conversion of agricultural land following the enactment of Law No. 6 of 2023 on Job Creation. This study employs a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach to examine the synchronization of regulations. The results show that following the enactment of Law No. 6 of 2023, regulations on the conversion of agricultural land have been expanded through exceptions for public interest and National Strategic Projects; however, these regulations still exhibit a lack of harmony between policies aimed at accelerating investment and those aimed at protecting sustainable food-producing agricultural land, resulting in suboptimal control over land conversion in various regions. The existing regulations have not yet fully realized sustainable development due to the persistent gap between legal norms and their implementation, weak oversight, and the lack of effective protection for Sustainable Food Agricultural Land. Therefore, a

restructuring of the regulatory framework is needed that integrates legal certainty, protection of food security, development interests, and the principles of sustainable development.

Key Words: *Agricultural Land Conversion, Job Creation, Sustainable Food Crop Land, Sustainable Development*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan “sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah permukiman, jalan untuk transportasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan yang terus meningkat, hal ini berdampak pada perubahan penggunaan lahan. Fenomena ini muncul seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun sektor non-pertanian akibat dari pertambahan penduduk dan aktivitas pembangunan¹ Kebijakan pembangunan nasional sering kali lebih condong mengarah kepada sektor-sektor industri, dengan anggapan bahwa sektor industri akan lebih banyak menyerap tenaga kerja, mendorong pembangunan fisik, dan menciptakan pertumbuhan teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia. Sektor industri dianggap dapat menjadi roda penggerak perekonomian yang dapat diandalkan dengan menyerap tenaga kerja produktif secara bertahap, dan sektor ini dapat menggantikan sektor pertanian. Pada akhirnya, proses industrialisasi memang memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain juga menghasilkan berbagai dampak negatif, yaitu menurunnya ketersediaan sumber daya dan kualitas lingkungan pertanian. Hal ini karena adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga lingkungan tidak sesuai lagi dan tidak mendukung kehidupan manusia² Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Penguasaan tidak lagi berlandaskan kepentingan modal asing dan sistem individualistik, tetapi pada prinsip kepemilikan rakyat Indonesia pada tanah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa fungsi sosial tanah yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Pasal 33 (3) UUD 1945, sehingga pengelolaan tanah diarahkan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial³

Dari Kondisi tersebut mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, seperti Kawasan industri maupun fasilitas umum. Fenomena ini menimbulkan berbagai akibat, antara lain berkurangnya luas lahan pertanian produktif, menurunnya ketahanan pangan, menurunnya kesejahteraan petani, serta terganggunya keseimbangan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia telah membentuk regulasi untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan

¹ Lutfi I. Nasoetion, “Beberapa Masalah Pertanahan Nasional dan Alternatif Kebijaksanaan Untuk Menanggulangnya,” Analisis CSIS, Vol. 10, No. 2, 1991, hlm. 28.

² Sitti Rahmah, “Adaptasi dan Interaksi Sosial Budaya Orang Laut di Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Indragiri Hilir,” Toleransi, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 2.

³ Secuplik Sejarah Agraria dan Lahirnya UUPA 1960.” Mengambil dari <https://merdika.id/secuplik-sejarah-agraria-dan-lahirnya-uupa-1960/>. [Diakses pada: 26 Oktober 2025].

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Namun berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menghadirkan paradigma baru melalui penyederhanaan perizinan dan percepatan investasi yang berdampak pada efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di satu sisi, kebijakan tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Di sisi lain, kemudahan perizinan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif.

Permasalahan tersebut tercermin di beberapa daerah diantaranya di Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang mana perlindungan lahan pertanian belum sepenuhnya terwujud dalam tata kelola pertanahan nasional :

- a. Kabupaten Klaten berdasarkan penelitian tahun 2013-2016, telah terjadi penyusutan lahan sawah akibat perkembangan sektor non-pertanian seperti permukiman dan industri⁴ Pengendalian alih fungsi lahan pertanian secara normatif diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Pasal 3, menegaskan tujuan perlindungan lahan pertanian untuk menjamin adanya ketahanan pangan juga kesejahteraan petani dan keseimbangan alam, kemudian di Pasal 44 ayat (1) mendeskripsikan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian dilahan dialih fungsikan. Namun di Kabupaten Klaten belum memiliki aturan secara tegas yang melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Kabupaten Grobogan sebagai salah satu lumbung padi utama di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan luas lahan sawah yang diikuti dengan perubahan penggunaan lahan pertanian serta peningkatan kawasan terbangun⁵. Walaupun di Kabupaten Grobogan memiliki pengaturan daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menunjukan bahwa implementasi pengendalian belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 serta pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang melarang pengalihfungsian lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari hal tersebut memperlihatkan adanya jarak

⁴ Arsianita Nur Fattah, Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 (Studi Kasus di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten), Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018

⁵ Alfaya Nur Aini dan Danardono, "Dinamika Perubahan Tutupan Lahan dan Stok Karbon di Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2023," Naskah Publikasi, Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024, hlm. 9-10

antara norma hukum daerah dan pelaksanaannya. Isu hukumnya terletak pada belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan LP2B.

- c. Kabupaten Demak khususnya Kecamatan Sayung, penelitian periode 2012–2015 menunjukkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman dalam skala yang cukup signifikan. Dalam periode tersebut, luas lahan pertanian mengalami penurunan dari 2.136 hektar menjadi 1.417 hektar⁶. Pemerintah Demak telah menetapkan peraturan Nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tetapi dianggap masih kurang dikarenakan tekanan pembangunan Kawasan industri di Kawasan pemukiman pesisir di Kecamatan Sayung.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara tegas mewajibkan perlindungan lahan sawah, bahkan melarang pengalihfungsian kecuali untuk kepentingan umum yang sangat ketat dan harus menyediakan lahan pengganti minimal satu hingga tiga kali lipat. Aturan tersebut ekonomi lahan non-pertanian (permukiman dan industri) dibandingkan hasil pertanian. Kondisi ini diperparah dengan kemudahan perizinan yang didorong oleh semangat deregulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Alih fungsi lahan di beberapa daerah tersebut menunjukkan pola yang bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas faktual alih fungsi lahan terjadi akibat tarik-menarik kepentingan ekonomi dan legalitas pembangunan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Pasal 3 di antaranya untuk melindungi lahan, menjamin kepastian, mewujudkan ketahanan, melindungi kepemilikan, meningkatkan kemakmuran, menyediakan lapangan kerja, dan juga mempertahankan keseimbangan ekologis dan revitalisasi pertanian. Secara tegas mewajibkan perlindungan lahan sawah, bahkan melarang pengalihfungsian kecuali untuk kepentingan umum yang sangat ketat dan harus menyediakan lahan pengganti minimal satu hingga tiga kali lipat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pengalihan fungsi lahan tetap terjadi secara masif dan tidak terkendali. Hal ini dipicu oleh tingginya nilai ekonomi lahan non-pertanian (permukiman dan industri) dibandingkan hasil pertanian. Kondisi ini diperparah dengan kemudahan perizinan yang didorong oleh semangat deregulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pertentangan asas hukum antara asas kelestarian lingkungan dalam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan asas kemudahan yang diusahakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bentuk norma yang mengatur objek yang sama, yaitu pada pemanfaatan dan pengalihan fungsi lahan. Pada asas kelestarian lingkungan mengandaikan bahwa lahan pertanian memiliki fungsi

⁶ R. Jannah, B. T. Eddy, dan T. Dalmyatun, "Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak," *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 1–10.

ekologis dan sosial yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh kepentingan ekonomi pada saat itu. Oleh karena itu, alih fungsi lahan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan syarat yang ketat, dan disertai kewajiban pengganti yang memadai. Namun pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 memperluas ruang pembangunan yang dapat di kategorikan sebagai kepentingan umum, kawasan industri, ekonomi khusus, kawasan ketahanan pangan, dan proyek strategis nasional.

Pada penelitian hukum terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini ialah membandingkan berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian Syahri Ramadhan (2024) membahas dinamika alih fungsi lahan sawah di wilayah Sarbagita dengan menitikberatkan pada perubahan zonasi, penggunaan citra satelit dan efektivitas Rencana detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian tersebut berfokus pada perubahan lahan secara empiris, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum pada konstruksi pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁷ Penelitian Asmirawaty (2022) membahas alih fungsi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang belum terkendali akibat lemahnya koordinasi antar instansi yang tumpang tindih pengaturannya. Penelitian tersebut lebih menekankan pada empiris dengan fokus implementasi kebijakan respon masyarakat. Sedangkan kebaharuan penelitian terletak pada perubahan orientasi pengaturan alih fungsi lahan pertanian secara normatif.⁸ Penelitian Khairiyatul Mahmudah (2021) membahas konflik norma antara pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terpengaruh unsur politik hukum terhadap konsistensi pengendalian alih fungsi lahan. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek politik konstruksi hukum pertanahan.⁹ Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya terdapat perbedaan ruang lingkup pembahasan. Sebagian membahas secara empiris atau dampak ekonomi maupun sosialnya akibat alih fungsi lahan. Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada reformulasi dan harmonisasi pengaturan alih fungsi lahan pertanian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada permasalahan ini supaya jelas serta sistematis hingga dapat menentukan pemecahan masalah yang tepat dan bisa menggapai tujuan yang diinginkan. Merujuk latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yakni Bagaimana reformulasi pengaturan alih fungsi lahan pertanian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?.

1.3. Tujuan Penulisan

⁷ Syahri Ramadhan dan Ratna Patmawati Wisnu Murti, "Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita," *Tunas Agraria*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 303-325

⁸ Asmirawaty, *Analisis Hukum Alih Fungsi Tanah Pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Studi Kasus Kecamatan Pangkajene)*, Tesis, Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar, 2022.

⁹ Khairiyatul Mahmudah, *Politik Hukum Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Pertanahan*, Tesis, Universitas Jambi Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Jambi, 2021.

Dari rumusan Masalah diatas pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut untuk menentukan arah pengerjaan penelitian sesuai yang ingin dimaksud. Adapun tujuannya ialah Untuk merumuskan reformulasi pengaturan alih fungsi lahan pertanian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif karena penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁰ dan dilakukan untuk memberikan rekomendasi atau arah tindakan yang seharusnya ditempuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan tertentu yang memerlukan pemecahan¹¹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Pokok Pokok Agraria, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan Pengadaan Tanah dan Cipta Kerja, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Landasan normatif mengenai penguasaan tanah oleh negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan hukum agraria nasional karena menggantikan sistem hukum pertanahan kolonial yang sebelumnya berlaku di Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok Agraria, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan nasional yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pengaturan mengenai tanah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatannya sejalan dengan kepentingan masyarakat luas dan pembangunan nasional¹²

Mengenai fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA menunjukkan bahwa penggunaan tanah pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks pengendalian alih fungsi lahan pertanian, prinsip fungsi sosial tanah memberikan dasar normatif bagi negara untuk menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi lahan pertanian dari perubahan penggunaan yang tidak terkendali. Dengan demikian, pengaturan mengenai fungsi sosial tanah dapat dipahami

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 13, dikutip oleh Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), 47

¹¹ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), 141

¹² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 48

sebagai landasan filosofis bagi lahirnya berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lahan pertanian Indonesia¹³. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam kebijakan pengelolaan lahan pertanian di Indonesia¹⁴, dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan menegaskan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya agraria yang memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat¹⁵. Aturan ini menempatkan lahan pertanian sebagai bagian dari sumber daya strategis negara yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi vital dalam menjamin keberlangsungan sistem pangan nasional. Dengan adanya penetapan LP2B, negara berupaya memastikan bahwa sebagian lahan pertanian yang memiliki produktivitas tinggi tetap dipertahankan keberadaannya dan tidak mudah dialihfungsikan untuk kegiatan non-pertanian¹⁶.

Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan dan penetapan kawasan pertanian pangan, pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian, hingga pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan lahan. Ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian tidak hanya dimaknai sebagai upaya mempertahankan luas lahan semata, tetapi juga sebagai suatu sistem kebijakan yang mencakup perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan agar pemanfaatan lahan pertanian tetap berjalan secara berkelanjutan. Melalui kerangka pengaturan tersebut, negara berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan kepentingan mempertahankan lahan pertanian sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional. Perubahan kebijakan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada dasarnya menunjukkan adanya perkembangan dalam cara negara memandang dan mengatur keberadaan lahan pertanian.

Sebelum lahirnya undang-undang ini, perlindungan terhadap lahan pertanian pada umumnya masih bergantung pada instrumen penataan ruang yang diatur dalam kebijakan tata ruang wilayah. Peraturan mengenai penataan ruang di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Aturan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ruang tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat.¹⁷ Melalui mekanisme ini, perubahan penggunaan tanah, termasuk alih fungsi lahan pertanian, pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 73.

¹⁴ Rachman B. dan Supriyati, "Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 23 No. 1, 2005, hlm. 4.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

¹⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 154.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 3.

peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain, sistem penataan ruang menjadi instrumen awal yang menentukan apakah suatu lahan dapat dialihfungsikan atau harus tetap dipertahankan sesuai dengan fungsi ruang yang telah direncanakan.¹⁸

Hubungan antara penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian menjadi semakin penting dalam konteks pengendalian alih fungsi lahan. Apabila suatu kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian dalam rencana tata ruang wilayah, maka pemanfaatan lahan di dalam kawasan tersebut seharusnya tetap diarahkan untuk kegiatan pertanian. Perubahan fungsi lahan menjadi kegiatan non-pertanian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan rencana tata ruang yang harus melalui proses perencanaan dan pertimbangan yang matang. Perencanaan pertimbangan yang matang, dituangkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dimana dokumentasi izin yang menyatakan bahwa kesesuaian antara rencana pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Menempatkan menempatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai syarat pemanfaatan ruang dan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, sekaligus kebersamaannya dengan perizinan berusaha dan sistem layanan terpadu, sehingga fungsi rencana tata ruang wilayah tidak lagi menjadi suatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai daya pencegahan yang efektif apabila kesesuaian penataan ruang wilayah digunakan untuk meloloskan pemanfaatan ruang secara administratif dalam kerangka kebijakan yang lebih pemanfaatan. Pada Pasal 23-25 juga menegaskan bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang melalui mekanisme Kesesuaian penataan ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa rencana kegiatan atau investasi sesuai dengan RTRW maupun RDTR yang berlaku. Melalui mekanisme ini, pemerintah melakukan verifikasi terhadap lokasi yang dimohonkan. Apabila lokasi tersebut tidak sesuai dengan peruntukan ruang, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila telah sesuai dengan rencana tata ruang, proses perizinan dapat diteruskan ke tahap berikutnya. Pemeriksaan status lahan bertujuan untuk memastikan apakah bidang tanah tersebut termasuk pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan atau Lahan Pertanian Biasa. Karena alih fungsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan wajib memenuhi persyaratan yang ketat sesuai ketentuan peraturan¹⁹. Alih fungsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan wajib memenuhi persyaratan penyediaan lahan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian, sistem penataan ruang berperan sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa perubahan penggunaan lahan tidak dilakukan secara bebas, melainkan tetap berada dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah²⁰.

Pemerintah menetapkan kembali pengaturan Cipta Kerja melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹⁸ Rachman B. dan Supriyati, "Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan," Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 23 No. 1, 2005, hlm. 8.

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

²⁰ Johara T. Jayadinata, Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, (Bandung: ITB Press, 1999), hlm. 65.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah arah pengaturan alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Penyesuaian ini menyentuh banyak sektor hukum yang saling berkaitan. Kebijakan baru tersebut tidak hanya mengatur perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan ini juga merombak sektor penataan ruang, pengadaan tanah, urusan pertanahan, hingga percepatan Proyek Strategis Nasional²¹

Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 mengubah pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Beberapa pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 46, serta disisipkan Pasal 19A, Pasal 19B, dan Pasal 19C. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah setelah Cipta Kerja diarahkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyediaan tanah bagi pembangunan. Namun, dalam konteks alih fungsi lahan pertanian, kemudahan tersebut tetap harus dibaca bersama dengan kewajiban menjaga kesesuaian tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperluas jenis pembangunan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum. Pembangunan tersebut tidak hanya mencakup jalan, bendungan, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, serta kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.²² Perubahan-perubahan diatas, konstruksi pengaturan alih fungsi lahan pertanian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai konstruksi yang bersifat berlapis. Pada lapisan pertama, status lahan harus dilihat terlebih dahulu, apakah termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau bukan. Pada lapisan kedua, rencana penggunaan lahan harus diuji melalui kesesuaian dengan rencana tata ruang dan mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Pada lapisan ketiga, apabila penggunaan lahan dilakukan untuk kepentingan umum atau Proyek Strategis Nasional, maka harus mengikuti mekanisme pengadaan tanah.

Makna kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memiliki batasan kepentingan publik yang murni dengan kepentingan ekonomi yang difasilitasi negara. Pada aturan sebelumnya, konsep kepentingan pada dasarnya dibangun untuk kebutuhan yang benar-benar publik, seperti infrastruktur dasar dan layanan sosial, sedangkan untuk aturan sekarang, ruangnya meluas hingga mencakup kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

²² Risman Ramadwika, Rizky Lutfi Suprabowo, Nurul Khotimah, Potensi Peningkatan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 2025, hlm. 431-443.

bentuk pembangunan lain yang sangat dekat dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pada lapisan keempat, apabila lahan yang digunakan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka harus dipenuhi syarat alih fungsi dan kewajiban penyediaan lahan pengganti. Dengan demikian, pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, alih fungsi lahan pertanian tidak dapat hanya dipahami sebagai perubahan penggunaan tanah, tetapi sebagai akibat dari hubungan antara perlindungan LP2B, penataan ruang, pengadaan tanah, Bank Tanah, Proyek Strategis Nasional, dan pengawasan pemerintah.

Dominasi pemerintah pusat dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menggeser fungsi pengendalian tata ruang yang sebelumnya menjadi kewenangan strategis pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak lagi memegang kendali penuh dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu kegiatan memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang, melainkan berperan sebagai penyedia data tata ruang yang digunakan dalam sistem nasional. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi Peraturan Daerah tentang RTRW mengalami degradasi secara substantif. Secara normatif, RTRW kabupaten atau kota tetap merupakan produk hukum yang mengikat dan menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya efektivitas RTRW sangat bergantung pada integrasi data ke dalam sistem KKPR nasional. Apabila RDTR belum tersedia secara digital atau belum terintegrasi dengan sistem OSS, proses penilaian kesesuaian ruang lebih banyak mengacu pada data yang dikelola pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah kehilangan ruang diskresi untuk mempertahankan kebijakan perlindungan lahan pertanian yang telah dirumuskan dalam RTRW maupun Peraturan Daerah tentang LP2B. Sehingga tujuan setiap kegiatan pembangunan yang memerlukan perubahan penggunaan lahan, termasuk alih fungsi lahan pertanian, harus terlebih dahulu melalui proses penilaian kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel komparatif terkait pengaturan alih fungsi lahan pertanian kaitannya untuk kepentingan umum dari sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Tabel 1. Perbandingan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Aspek	Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
-Paradigma Pengaturan	Berorientasi pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan	Berorientasi pada Keseimbangan antara perlindungan dengan percepatan investasi untuk kepentingan umum
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukn kepentingan umum.	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Ruang Lingkup	Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan apa saja yang termasuk pada kepentingan umum dan bencana	Penambahan kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional pada pasal 123-124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,
Konsep Kepentingan Umum	Dijelaskan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2011.	Menggunakan seperti aturan sebelumnya tetapi terdapat penambahan kaitanya dengan proyek strategis nasional dan percepatan investasi
Kewenangan pengendalian	Pemerintah daerah melalui RTRW, RDTR, Perda LP2B, kaitannytya dengan izin penataan ruang dan izin lokasi	Melalui KKPR menggantikan izin lokasi melalui OSS berbasis resiko
Orientasi kebijakan	Mendasar pada perlindungan ketahanan pangan	Kemudahan berusaha berinvestasi dan pembangunan nasional.

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa perubahan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak mengubah secara mendasar persyaratan materiil alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Kewajiban penyediaan lahan pengganti, perlindungan terhadap LP2B, serta pembatasan alih fungsi untuk kepentingan umum tetap dipertahankan. Namun, perubahan yang paling signifikan terletak pada aspek tata kelola perizinan dan distribusi kewenangan melalui penerapan sistem Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terintegrasi dengan Online Single

Submission (OSS) berbasis risiko. kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi perizinan pasca Cipta Kerja telah melahirkan disharmoni antara aturan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi, pembangunan untuk kepentingan umum, dan perlindungan ketahanan pangan sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan alih fungsi lahan pertanian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara hukum agraria, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penataan ruang, pengadaan tanah, Bank Tanah, dan Proyek Strategis Nasional. Sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, alih Fungsi Lahan berprinsip pada penguasaan negara dan fungsi sosial tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tetapi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat perubahan pada konteks Proyek Strategis Nasional, yang menunjukkan bahwa kebijakan hukum pertanahan tidak lagi hanya menitikberatkan pada perlindungan lahan pertanian, tetapi juga pada percepatan investasi dan pembangunan. Dari hal tersebutlah negara berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, pembangunan, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Alfaya Nur, dan Danardono. "Dinamika Perubahan Tutupan Lahan dan Stok Karbon di Kabupaten Grobogan Tahun 2013–2023." Naskah Publikasi. Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.
- Fattah, Arsianita Nur. Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2016 (Studi Kasus di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Jannah, R., B. T. Eddy, dan T. Dalmyatun. "Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak." *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 1, No. 1 (2017).
- Jayadinata, Johara T. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung: ITB Press, 1999.
- "Mengambil Secuplik Sejarah Agraria dan Lahirnya UUPA 1960." <https://merdeka.id/secuplik-sejarah-agraria-dan-lahirnya-uupa-1960/>
- Nasoetion, Lutfi I. "Beberapa Masalah Pertanahan Nasional dan Alternatif Kebijaksanaan Untuk Menanggulangnya." *Analisis CSIS* 10, No. 2 (1991).
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.
- Rachman, B., dan Supriyati. "Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 23, No. 1 (2005).
- Rahmah, Sitti. "Adaptasi dan Interaksi Sosial Budaya Orang Laut di Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Indragiri Hilir." *Toleransi* 4, No. 2 (2012).

- Ramadwika, Risman, Rizky Lutfi Suprabowo, dan Nurul Khotimah. "Potensi Peningkatan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 2025.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.